

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam. Minyak dan gas bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industry petrokimia dan lainnya.

Dominasi peran minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional di masa mendatang diperkirakan tetap akan menonjol seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan energi, peningkatan ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri. Berdasarkan data SKK Migas, gangguan keamanan pada 2012 sebanyak 1.389 kejadian, jumlah ini turun dibanding tahun 2011 sebanyak 1.633 kasus.

Gangguan yang terjadi antara lain, unjuk rasa, ancaman dan sabotase, penghentian kegiatan operasi, serta pencurian peralatan migas. Sepanjang 2009-2013, secara nasional terjadi sebanyak 500 kasus pencurian minyak mentah (*illegal migas*) yang mengakibatkan (*shutdown*) pengompaan lebih dari 50 kali dan (*toptank*) lebih dari 150 kali, dari seluruh wilayah Indonesia. Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa.

Oleh karena itu perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya. *Illegal tapping* merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa izin oleh individu atau bersama-sama dalam upaya mendapat minyak bumi dan gas (migas) dari pihak lain. Caranya dengan melakukan pemotongan, atau pembocoran pipa penyalur minyak dan disambungkan ke pihak lain. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen) Nomor 1 Tahun 2008 sebagai turunan Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2001 tentang Migas soal pengolahan sumur tua menjadi pintu masuk aksi penjarahan minyak tersebut.

Pencurian dalam bahasa, berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri¹. Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam BAB XXXII KUHP, yaitu mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Pencurian mengandung elemen-elemen, perbuatan mengambil, suatu barang atau yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud memiliki.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 225

Dalam pencurian mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Suatu barang, merupakan segala sesuatu yang berwujud dan barang yang tidak berwujud termasuk daya listrik dan gas. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian dalam KUHP dikenal Pencurian dengan pemberatan.

Dalam KUHP dikenal Pencurian dengan pemberatan Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang disertai keadaan-keadaan, pencurian hewan, bila dilakukan pada waktu bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja bersama-sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang didalamnya. Ada yang dimaksud dengan pencurian secara bersama-sama dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa. Delik tersebut keadaan objektif memberatkan pidana meskipun perbuatan itu tidak diliputi kesengajaan (*Dolus*; dengan kepastian, tujuan dan kemungkinan, *Culpa*; *levis*/berat dan *lata*/ringan).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul **Tindak pidana pencurian minyak mentah yang dilakukan secara bersama-sam (Studi Kasus Putusan Nomor. 19/Pid.B/2013/PN.SGT).**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas pidana pencurian minyak secara bersama-sama dalam putusan perkara nomor : 19/Pid.B/2013/PN. SGT.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pidana pencurian minyak secara bersama-sama dalam putusan perkara Nomor ; 19/Pid.B/2013/PN.SGT.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan proses beracara dipengadilan dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus tindak pidanapencurian minyak secara bersama-sama pada malam hari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum untuk memahami pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencurian minyak.

3 . Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Di dalam KUHPidana (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana). Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab Undang-undang dan dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa undang-undang.³

²Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90

³Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18

Jika tindak pidana yang baru itu ada hubungan secara kualitatif dengan jenis-jenis tindak pidana yang terkumpul dalam masing-masing titel dari KUHP⁴. Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos telah ditunjuk pendapat dari simons yang menyatakan suatu Strafbaar feit adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Bambang Poernomo, berpendapa bahwa tindak pidana adalah Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

E. Utrecht berpendapat bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi dan bukan hukum publik⁷. Namun tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana⁸. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah

pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja , misalnya matinya orang.⁹

⁴Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, hlm.8.

⁵Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 92.

⁶*Ibid.*

⁷Zainal Abidin Farid ,2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

⁸Moeljatno,1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta , Jakarta, hlm 3

⁹Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta,hlm.94.

R. Tresna, beliau menggunakan istilah peristiwa pidana, walaupun menyatakan sulit untuk merumuskan atau memberikan definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang mengatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan suatu peristiwa pidana yang kemudian diartikan olehnya sebagai: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan perundang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”¹⁰

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹¹.

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹²

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.¹³

¹⁰ *Op.cit*, hlm .55

¹¹ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

¹² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.97

¹³ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.97

Simons berpendapat delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakanya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁵

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.¹⁶

Di Indonesia, sarjana yang memisahkan *actus reus* (Perbuatan Pidana/*criminal*) dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno dan A.Z. Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.¹⁷

¹⁴Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

¹⁵*Ibid.*, hlm 98.

¹⁶Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 97.

¹⁷*Ibid*

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang substansinya mempunyai pengertian yang sama. mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delik* terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delik* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸ Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya, unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang.

¹⁸Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.16

Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Menurut Lamintang “unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif”¹⁹. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si

pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

¹⁹Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 10

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Satocid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:²⁰

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*) Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvat- baarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*) Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua *ontoerekeningsvatbaarveit* bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan)

²⁰ *Ibid*

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²¹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:²²

a. Kelakuan manusia

b. Diancam dengan pidana

c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan., dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

²¹Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, *Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79.

²²*Ibid*, hlm. 80.

Dari rumusan rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²³

a. Unsur tingkah laku;

b. Unsur melawan hukum;

c. Unsur kesalahan;

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya (a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

²³*Ibid*, hlm. 82

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaankeadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁴

B . Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an” . Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam undang-undang orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

1. Unsur- Unsur Pencurian

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsurunsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif :

- a. Mengambil;
- b. Suatu barang/ benda;

c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2. Unsur subjektif:

- a. Dengan maksud
- b. Memiliki untuk dirinya sendiri
- c. Secara melawan hukum

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHPidana

1. Unsur objektif

- a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:²⁶

Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya.

Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apabila waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

b. Suatu barang/ benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

²⁵ P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, SinarGrafika, Jakarta, hlm 13.

Benda yang dikategorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik , dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/ benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

a. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/ benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan

pemilikinya, karena benda/ barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/ barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/ barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemillik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan,

memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

Ad.2 Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana),

yaitu:

“Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau , pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya”.

Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

- orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Ke-4
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(1) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ad. 3 Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Ad. 4 Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;
 - Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Ad.5 Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu:

“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatanyandirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

Ad. 6 Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga.

Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

C . Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

1. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah ;

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atatu untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan

pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :

- a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- b. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- c. Pencurian dalam keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

D. Pengertian Pidana dan Pidanaan .

- a. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari istilah Belanda yaitu *straf* yang kadang diartikan sebagai hukuman sedangkan pidanaan berasal dari kata “pidana”. Jadi pidanaan dapat juga diartikan dengan penghukuman. Pidanaan atau pengenaan hukuman berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Menurut **Van Hammel**, arti pidana atau *Straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.²⁷

Menurut **Pompe** hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.²⁸ Dari rumusan pengertian mengenai pidana tersebut, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu instrumen atau alat belaka dari kekuasaan (Negara) yang ditujukan untuk melawan dan memeberantas perilaku yang mengancam

keberlakuan norma-norma yang telah disepakati dalam bentuk peraturan. Jadi fungsi sanksi pidana di sini bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sebagai alat untuk menegakkan norma.

Menurut **Wirjono Projodikoro**, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²⁹Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan atau kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan.

²⁶ *Ibid*, hlm 30

²⁷ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 1985, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan penerapannya*, Jakarta: Rineka Cipta . hlm 14

²⁸ *Ibid*

Terlebih harus pula dibedakan antara :

- a. Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
- b. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui); dan
- c. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui).

Penegakan hukum dalam suatu peraturan dikuatkan dengan adanya suatu konsep sanksi pidana. Dimana jenis-jenis sanksi itu sendiri pengaturannya tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok : 1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara

3. Pidana Denda

- b. Pidana Tambahan : 1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
2. Perampasan Barang-barang
 3. Pengumuman Putusan Hakim

b. Pengertian Pidana

Dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana, tidak hanya dilihat dari aspek pembuktian atas terpenuhinya unsur-unsur pidana dari tindak pidana yang didakwakan saja. Namun, berkeyakinan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu kita kaji terlebih dari, yaitu antara lain:

1. Subyek Hukum;

Pengetahuan mengenai subyek hukum sangat diperlukan bagi setiap orang yang berprofesi hukum. Penjatuhan pidana tidak dapat dilaksanakan bila tidak jelas siapa subyek hukum.

Ditilik dari sudut objektif maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman .³⁰

Dalam hukum dikatakan, bahwa tiap-tiap yang membawa hak dan kewajiban adalah subyek hukum. Oleh karena itu subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam literatur hukum, dewasa ini subyek hukum terdiri dari , yaitu manusia dan badan hukum.³¹Jadi setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak

dan kewajiban. Sehingga kewenangan untuk dapat menyandang hak dan kewajiban tersebutlah yang dinamakan kewenangan hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dengan diketahuinya apakah seseorang atau suatu badan adalah merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan hukum maka penulis berpendapat bahwa subyek hukum tersebut luar kehendaknya harus taat pada setiap peraturan yang berkenaan dengan dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut.

³⁹ L.J. Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Paradnya Paramita, , hlm. 326

³⁰ CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 117

Menurut **Roeslan Saleh**, bahwa pada umumnya orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana harus bertanggung jawab, dan pada umumnya seseorang bertanggung jawab pada perbuatan-perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut *vicariousresponsibility*.³² Dalam kejadian ini seseorang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

Pertumbuhan pemikiran mengenai tujuan dari pemidanaan sering kali mendorong orang untuk menciptakan lembaga pemidanaan ,lembaga penindakan, atau lembaga kebijaksanaan yang baru , yang sebelumnya belum pernah dikenal orang di dalam praktik .³³

Sementara **Muladi** membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:³⁴

- a). **Teori Retributif** memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

³¹Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , hlm. 32.

³² P.A.F. Lamintang ,1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 22

³³Muladi,2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, ,hlm. 49-51

- b). **Teori Teleologis** (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang
- c). **Teori Retributif-Teleologis**. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:³⁵

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Menurut **Sudarto** mengatakan, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:³⁶

³⁴Muladi, *Op.cit.*, hlm. 23

³⁵ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, hlm. 81

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi;

Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum; ini merupakan tuntutan keadilan.

2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat;

Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya.

Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum). Dari berbagai rumusan mengenai pidana pada bab sebelumnya, diketahui bahwa sebenarnya hanya suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Hal ini perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu sringkali telah menyebutkan tujuan pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu.³⁷ Secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 49

Menurut **Sudarto**, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman.

Tentang hal tersebut, beliau berkata, bahwa:³⁸

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.” Menurut beliau, *Veroordeling* tidak dapat diterjemahkan lain selain pemidanaan.³⁹

Dalam menetapkan pidana, harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan.⁴⁰ KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP.⁴¹ Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sudarto, *Op. cit.*, hlm. 72.

³⁹ *Ibid.*, hlm 79

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 59

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yakni:⁴²

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*);
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*).

Kepentingan hukum perorangan terdiri antara lain:

1. Kepentingan hukum atas nyawa, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX).
2. Kepentingan hukum atas tubuh, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap tubuh (Bab XX).
3. Kepentingan hukum atas harta benda, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap harta benda (Bab XIXI, XXIII, XXIV, XXV).
4. Kepentingan hukum atas nama baik, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan penghinaan (Bab XVI).
5. Kepentingan atas kebebasan bergerak, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap kemerdekaan (Bab XVII).

⁴¹Adami Chazawi,2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 2

Pada kepentingan hukum masyarakat, misalnya:

1. Kepentingan hukum atas ketertiban umum, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan ketertiban umum (Bab V).

2. Kepentingan hukum atas keamanan umum bagi orang atau benda, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap keamanan umum bagi orang atau benda (Bab VII).

Sedangkan kepentingan hukum negara, misalnya:

1. Kepentingan hukum atas keamanan negara, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I).
2. Kepentingan hukum atas pelaksanaan hak dan kewajiban kenegaraan, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (Bab IV).

Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan demikian, akan tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu pelanggaran atas suatu kepentingan hukum dapat juga meelanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain. Misalnya pembunuhan yang sifat pelanggaran terhadap kepentingannya lebih banyak pada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 8

Untuk pengertian pemidanaan **P. A. F. Lamintang** menyebutkan bahwa "*Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.*⁴⁴" Dengan dikemukakannya bahwa pemidanaan merupakan sinonim dari kata penghukuman, maka lebih lanjut **P. A. F. Lamintang** menyatakan bahwa:

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechsten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum, pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan artinya, yakni pengkukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Pengkukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.”⁴⁵

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para sarjana hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pembedanaan itu merupakan sinonim dari pengkukuman atau penjatuhan pidana, dan mempunyai suatu pengertian yaitu penjatuhan pidana bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana. Selain itu pembedanaan juga dapat diartikan sebagai akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya agar manusia melakukan tingkah laku seperti yang diharapkan masyarakat.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Kejahatan

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm 30

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 30

Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam perumusan perlu ditegaskan dan ditekankan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas tersebut perlu ditegaskan untuk menghindari penelitian yang mengambang pada akhirnya akan menjadi terarah adalah bagaimana penegakan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 19/Pid.B/2013/PN.Sgt.

B. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti yaitu mengenai penegakan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 19/Pid.B/2013/PN.Sgt

Penelitian hukum normatif meliputi :

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum

Metode penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja hukum itu sendiri. Dengan demikian, tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

C. Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:
 1. UUD 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Putusan Nomor: 19/Pid.B/2013/PN.Sgt

- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
 - 1. Buku-buku yang terkait dengan hukum
 - 2. Karya dari kalangan praktisi hukum, maupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain :
 - 1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
 - 2. Surat kabar yang memuat tentang kasus tindak pidana pencurian minyak

D . Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.

Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah dari data skunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.

Dalam menganalisis data yang diperoleh akan digunakan cara berfikir yang bersifat Deduktif yaitu data hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum. Dengan metode deduktif diharapkan akan diperoleh jawaban permasalahan.

